



SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

**PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS
DI KOTA PONTIANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan masyarakat lainnya disegala aspek kehidupan dan penghidupan;
 - b. bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya Penyandang Disabilitas perlu ditingkatkan;
 - c. bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas diperlukan sarana prasarana dan upaya yang lebih memadai, terpadu dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas;
 - d. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities);
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3702);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109);
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketanagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);

15. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722);
17. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
18. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
19. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
20. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
21. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
22. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
23. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
24. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
25. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
30. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
31. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali kedua dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2011 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

dan

WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PONTIANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pontianak;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Pontianak.
5. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya yang terdiri dari penyandang disabilitas fisik, Penyandang Disabilitas mental serta penyandang disabilitas fisik dan mental.
6. Derajat kecacatan adalah tingkat berat ringannya keadaan cacat yang disandang seseorang.
7. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
8. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
9. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
10. Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas yang tidak mampu dan bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
11. Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial adalah upaya pemberdayaan dan pelayanan yang bersifat terus menerus agar Penyandang Disabilitas dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.
12. Tenaga kerja Penyandang Disabilitas adalah tenaga kerja yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental namun mampu melakukan kegiatan secara selayaknya, serta mempunyai bakat, minat, dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
13. Badan Usaha adalah Perusahaan yang berbentuk Badan Hukum atau bukan Badan Hukum, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
14. Pemberdayaan adalah suatu proses pemberian penguatan kepada Penyandang Disabilitas.

BAB II

LANDASAN, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3

Pemberian perlindungan dan pemberdayaan kepada Penyandang Disabilitas berasaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan, hukum, kemandirian dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 4

Penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan Penyandang Disabilitas dengan memberikan penghormatan dan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 5

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Pasal 6

Setiap Penyandang Disabilitas berhak memperoleh:

- a. Pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan;
- b. Pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuannya;
- c. Perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya;
- d. Aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya;
- e. Rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- f. Pelayanan kesehatan;
- g. Hak yang sama untuk menumbuh-kembangkan bakat, kemampuan dan kehidupan sosialnya.

Pasal 7

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuannya.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedua
Perlindungan Penyandang Disabilitas

Pasal 9

Perlindungan penyandang disabilitas dilaksanakan melalui :

- a. bantuan sosial;
- b. advokasi sosial; dan
- c. bantuan hukum.

Paragraf 1
Bantuan Sosial

Pasal 10

- (1) Bantuan sosial dimaksudkan agar Penyandang Disabilitas yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk :
 - a. bantuan langsung;
 - b. bantuan aksesibilitas; dan
 - c. penguatan kelembagaan.

Paragraf 2
Advokasi Sosial

Pasal 11

- (1) Advokasi sosial dimaksudkan untuk melindungi dan membela Penyandang Disabilitas yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan dan pemenuhan hak.

Paragraf 3
Bantuan Hukum

Pasal 12

- (1) Bantuan hukum diselenggarakan untuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

Pasal 13

Perlindungan Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

Pasal 14

Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dimaksudkan untuk :

- a. memberdayakan Penyandang Disabilitas agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri;
- b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau sumber daya dalam penyelenggaraan kesetaraan dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

Pasal 15

- (1) Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dilakukan melalui :
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalan potensi dan sumber daya;
 - c. penggalan nilai-nilai dasar;
 - d. pemberian akses;
 - e. pemberian bantuan usaha.
- (2) Pemberdayaan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada pasal 14 huruf a dilakukan dalam bentuk :
 - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan keterampilan;

- c. pendampingan;
 - d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha;
 - e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - f. supervisi dan advokasi sosial;
 - g. penguatan keserasian sosial;
 - h. penataan lingkungan;
 - i. bimbingan lanjut.
- (3) Pemberdayaan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dilaksanakan dalam bentuk :
- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. penguatan kelembagaan masyarakat;
 - c. kemitraan dan penggalan dana;
 - d. pemberian stimulan.
- (4) Pelaksanaan pemberdayaan penyandang disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB V

KESAMAAN KESEMPATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

Setiap penyandang disabilitas mempunyai kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Pasal 17

- (1) Kesamaan kesempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diarahkan untuk mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran penyandang disabilitas agar dapat berintegrasi secara proporsional, fungsional dan wajar dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
- (2) Kesamaan kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui pendidikan, kesempatan kerja dan kehidupan sosial, pelayanan kesehatan serta pelayanan publik lainnya.

Bagian Kedua Pendidikan

Pasal 18

Setiap penyandang disabilitas memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan.

Pasal 19

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan berkewajiban untuk memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada Penyandang Disabilitas untuk memperoleh pendidikan;
- (2) Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan:
 - a. kemudahan sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar bagi penyandang disabilitas;
 - b. tenaga pendidik, pengajar pembimbing dan instruktur yang dapat memberikan pendidikan dan pengajaran bagi Penyandang Disabilitas.

- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ukuran dan tingkat kemampuan penyelenggara pendidikan;
- (4) Ukuran dan tingkat kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada hasil penilaian melalui kajian secara obyektif, rasional dan proporsional;
- (5) Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diumumkan secara terbuka kepada masyarakat;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Kesempatan Kerja

Pasal 20

- (1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan kemampuan, kompetensi, jenis dan derajat kecacatannya.
- (2) BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, Badan Hukum dan Lembaga Sosial baik yang sudah ada maupun yang akan berdiri wajib memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas, untuk memperoleh pekerjaan sesuai persyaratan dan kualifikasi pekerjaan serta jenis dan derajat kecacatannya.
- (3) BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, Badan Hukum dan Lembaga Sosial baik yang sudah ada maupun yang akan berdiri wajib mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pegawai Penyandang Disabilitas yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pegawai perusahaan, untuk setiap 100 (seratus) orang pegawai.
- (4) BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, Badan Hukum dan Lembaga Sosial baik yang sudah ada maupun yang akan berdiri yang memiliki pegawai kurang dari 100 (seratus) orang tetapi menggunakan teknologi tinggi, diwajibkan mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pegawai Penyandang Disabilitas yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan pada perusahaan dimaksud.
- (5) Persyaratan dan kualifikasi pekerjaan bagi pekerja Penyandang Disabilitas di instansi Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, Badan Hukum dan Lembaga Sosial ditetapkan dengan memperhatikan faktor:
 - a. jenis dan derajat kecacatan;
 - b. pendidikan;
 - c. keahlian, ketrampilan dan/atau kemampuan;
 - d. kesehatan;
 - e. formasi yang tersedia; dan
 - f. jenis dan bidang usaha.
- (6) Tenaga kerja Penyandang Disabilitas mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang sama dengan pekerja/pegawai lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Kehidupan Sosial

Pasal 21

- (1) Setiap penyandang disabilitas memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama dalam kehidupan sosial.
- (2) Dalam kehidupan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyandang Disabilitas berhak memperoleh kesempatan dan peluang yang sama untuk melakukan kegiatan:
 - a. beribadah sesuai dengan aturan agama yang dianutnya;
 - b. olahraga, baik untuk prestasi maupun kebugaran/kesehatan;
 - c. berkesenian yang diekspresikan dalam berbagai karya, bentuk, sifat, dan jenis kesenian;
 - d. kemasyarakatan sesuai dengan budaya dan kebiasaan; dan
 - e. kegiatan sosial lainnya sesuai dengan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya dengan tetap menghormati harkat dan martabat kemanusiaan.

Bagian Kelima Pelayanan Kesehatan

Pasal 22

Setiap penyandang disabilitas memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama untuk mendapatkan informasi serta pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar kesehatan.

BAB VI

AKSESIBILITAS

Pasal 23

- (1) Setiap penyandang disabilitas berhak atas penyediaan aksesibilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana umum.
- (2) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. fisik; dan
 - b. non fisik.
- (3) Aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi aksesibilitas:
 - a. bangunan umum; dan
 - b. jalan umum.
- (4) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik pada sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pelayanan informasi; dan
 - b. pelayanan khusus.

Pasal 24

Setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan informasi secara benar dan akurat tentang sarana dan prasarana umum yang tersedia, serta lingkungan yang meliputi bangunan umum, sarana peribadatan, jalan umum, pertamanan, dan pemakaman umum, obyek wisata serta angkutan umum.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dan setiap orang agar memberikan informasi kepada penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara benar, akurat dan tepat waktu.
- (3) Cara pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam mengakses informasi.

Pasal 26

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan informasi yang bermanfaat dan berguna untuk kepentingannya dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara benar, akurat dan tepat waktu.

Pasal 27

Setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan pelayanan khusus yang dibutuhkan dalam pemenuhan aksesibilitas pada sarana dan prasarana umum yang meliputi bangunan umum dan jalan umum dilakukan melalui kemudahan :

- a. melakukan pembayaran pada loket/kasir;
- b. melakukan antrian; dan
- c. keperluan-keperluan lainnya yang membutuhkan pelayanan khusus.

BAB VII

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 28

Dalam rangka memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dalam bidang:

- a. rehabilitasi;
- b. bantuan sosial;
- c. pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- d. memberikan dan memfasilitasi dalam mengatasi permasalahan sosial; dan
- e. melakukan sosialisasi terhadap penyandang disabilitas.

Pasal 29

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a diarahkan untuk mengoptimalkan dan mengembangkan fungsi fisik, mental dan sosial penyandang disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan dan pengalaman.

Pasal 30

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemauan dan kemampuan penyandang disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat.

Pasal 31

- (1) Rehabilitasi dilakukan dengan pemberian pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui kegiatan pendekatan fisik, mental dan sosial berupa;
 - a. motivasi;
 - b. bimbingan mental;
 - c. bimbingan fisik;
 - d. bimbingan sosial;
 - e. bimbingan ketrampilan;
 - f. bimbingan resosialisasi;
 - g. bimbingan dan pembinaan sosial; dan
 - h. bimbingan lanjut.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk waktu mendatang perlu perintisan adanya panti rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Lembaga-lembaga masyarakat.

Pasal 32

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b diarahkan untuk membantu Penyandang Disabilitas agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan dan menumbuh kembangkan kepedulian lingkungannya.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penyandang Disabilitas bertujuan untuk:
 - a. membantu mengupayakan pemenuhan kebutuhan hidup dasar penderita disabilitas;
 - b. mengembangkan usaha dalam rangka kemandirian Penyandang Disabilitas; dan
 - c. mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Penyandang Disabilitas yang tidak mampu, sudah direhabilitasi tetapi belum bekerja; atau
 - b. Penyandang Disabilitas yang tidak mampu, belum direhabilitasi, memiliki keterampilan dan belum bekerja.
- (4) Bantuan sosial yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bantuan material;
 - b. bantuan finansial;
 - c. bantuan fasilitas pelayanan; atau
 - d. bantuan informasi.
- (5) Bantuan sosial diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga-lembaga masyarakat secara terpadu dan bersifat tidak tetap, serta dilaksanakan sesuai dengan arah dan tujuan pemberian bantuan sosial.

Pasal 33

- (1) Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c diarahkan pada pemberian perlindungan dan pelayanan, agar Penyandang Disabilitas dapat memperoleh taraf hidup yang lebih wajar.
- (2) Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penyandang Disabilitas yang derajat kecacatannya tidak dapat direhabilitasi dan hidupnya secara mutlak tergantung pada bantuan orang lain.
- (3) Perlindungan dan pelayanan dalam rangka pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk material, finansial dan pelayanan.

- (4) Perlindungan dan pelayanan dalam rangka pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan melalui keluarga, keluarga pengganti dan panti sosial yang merawat Penyandang Disabilitas yang bersangkutan.

Pasal 34

Bentuk perlindungan dan pemberdayaan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

Peran masyarakat merupakan upaya sadar dengan mendayagunakan kemampuan yang ada dalam rangka mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Setiap orang berhak untuk berperan serta dalam pemberian pelayanan kesejahteraan sosial kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak untuk memperoleh informasi;
 - b. menyatakan pendapat; dan
 - c. turut serta melakukan pemberian pelayanan kepada Penyandang Disabilitas.

Pasal 37

- (1) Peran masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
 - b. pengadaan sarana dan prasarana bagi Penyandang Disabilitas;
 - c. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas;
 - d. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli dan tenaga sosial bagi penyandang disabilitas untuk melaksanakan dan membantu meningkatkan kesejahteraan sosialnya;
 - e. pemberian bantuan berupa material, finansial dan pelayanan bagi penyandang disabilitas;
 - f. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
 - g. pemberian lapangan kerja dan usaha; dan/atau
 - h. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum, badan usaha dan atau lembaga-lembaga sosial masyarakat.

BAB IX

PENGHARGAAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Badan Usaha yang telah melakukan upaya perlindungan dan pemberdayaan terhadap Penyandang Disabilitas;
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. kemudahan dalam memperoleh perizinan baru di bidang pendidikan, kesehatan dan ketanagakerjaan;
 - b. penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang kegiatan usaha; dan
 - c. penghargaan lain yang dapat menimbulkan manfaat ekonomi dan finansial.
- (3) Dalam pemberian penghargaan kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu telah dievaluasi oleh Tim yang ditunjuk oleh Walikota.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur penderita cacat serta pemerhati dan instansi terkait.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan, kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam mendukung peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam atau sertifikat;
 - b. lencana atau medali;
 - c. piala atau tropi; dan/atau
 - d. bantuan modal stimulan.

BAB X

PEMBERDAYAAN DAN KEMITRAAN

Pasal 40

- (1) Dalam upaya mewujudkan kemandirian bagi Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pemberdayaan melalui:
 - a. pemberian kursus dan pelatihan;
 - b. pemberian beasiswa;
 - c. perluasan lapangan kerja;
 - d. penempatan tenaga kerja;
 - e. permodalan;
 - f. akses kepada lembaga keuangan;
 - g. kemudahan dalam perizinan usaha;
 - h. membantu manajemen usaha; dan
 - i. lain-lain upaya pemberdayaan.
- (2) Pelaksanaan pemberdayaan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan peran serta masyarakat, badan hukum dan badan usaha.

Pasal 41

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemberdayaan Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan masyarakat, badan hukum dan badan usaha.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip :
 - a. kepercayaan;
 - b. itikad baik;
 - c. saling menguntungkan; dan
 - d. tidak bertentangan dengan hukum, moral, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan Penyandang Disabilitas kepada BUMN, BUMD, Badan hukum, perusahaan swasta melalui :
 - a. pemberian pedoman dan arahan;
 - b. supervisi; dan
 - c. evaluasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pedoman dan arahan, supervisi dan evaluasi diatur dengan peraturan Walikota.

Pasal 43

- (1) Walikota melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemberdayaan penyandang disabilitas.
- (2) Pengawasan atas penyelenggaraan pemberdayaan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 44

- (1) BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, Badan Hukum dan Lembaga Sosial yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian atau penutupan sementara usaha dan/atau kegiatan sampai dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4);
 - c. ditinjau ulang izin usaha dan/atau kegiatannya.
- (2) Pengenaan sanksi penghentian atau penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan tidak menyediakan lapangan pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas pada tempat usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 45

Penghentian atau penutupan sementara usaha dan/atau kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diberi peringatan tertulis tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 46

Selain sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat dikenakan denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, Badan Hukum, Lembaga Sosial, Sarana dan prasarana umum serta lingkungan dan sarana angkutan umum wajib menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, sedangkan yang sudah beroperasi tetapi belum menyediakan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, maka dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, wajib menyediakan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

- (1) Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut kewenangan BUMN, BUMD, Perusahaan swasta, badan hukum dan lembaga sosial, dilekatkan pada perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 30 Oktober 2013 2013

WALIKOTA PONTIANAK,

TTD

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak

Pada tanggal 30 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

TTD

MOCHAMAD AKIP

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2013 NOMOR 13

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam pembangunan nasional, penyandang disabilitas mempunyai hak, kewajiban dan peran yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya. Oleh karena itu peran Penyandang Disabilitas dalam pembangunan nasional untuk lebih ditingkatkan serta diberdayakan seoptimal mungkin.

Penyandang Disabilitas sebagai salah satu komponen masyarakat, selama ini belum mendapatkan perhatian yang maksimal dari pemerintah dan pelaku usaha. Belum adanya perlindungan hukum dalam memperoleh kesamaan kesempatan dan perlakuan yang sama mengakibatkan disharmonis sosial yang harus segera mendapatkan kepastian kesamaan yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam upaya memberikan perlindungan dan lebih mendayagunakan para Penyandang Disabilitas maka pemerintah pusat telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk membuat kebijakan daerah yang berhubungan dengan perlindungan dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

Sebagai perwujudan pelaksanaan otonomi daerah dan implementasi kebijakan tersebut diatas Kota Pontianak telah melakukan berbagai upaya melalui berbagai kegiatan berupa rehabilitasi, pendidikan dan pelatihan serta bantuan sosial mengingat kondisi obyektif jumlah Penyandang Disabilitas cukup besar di Kota Pontianak. Namun untuk memperkuat implementasi dimaksud diperlukan landasan hukum dalam bentuk Peraturan Daerah.

Sasaran yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas, yaitu :

1. Terwujudnya pengakuan, penghormatan, hak, kewajiban dan peran penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
2. Terwujudnya perlindungan hukum bagi Penyandang Disabilitas.
3. Tersedianya peluang dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas mengikuti pendidikan, memasuki lapangan kerja sesuai jenis dan derajat kecacatan serta kemampuan.

4. Tersedianya fasilitas kemudahan aksesibilitas yang berbentuk fisik dan non fisik.
5. Terbangunnya komitmen semua perangkat kepentingan untuk mewujudkan kesamaan kesempatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas.

Didasarkan pada tujuan tersebut diatas dan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Pontianak tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas ini, diharapkan akan menjadi landasan hukum bagi seluruh pihak di Kota Pontianak, badan usaha, pengusaha, dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan kesamaan, kesempatan, rehabilitasi bantuan sosial bagi Penyandang Disabilitas.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan Penyandang Disabilitas adalah :

1. Penyandang Disabilitas fisik yaitu kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran dan kemampuan bicara.
2. Penyandang Disabilitas mental yaitu kelainan mental dan/atau tingkah laku, baik cacat bawaan maupun akibat dari penyakit.
3. Penyandang Disabilitas fisik dan mental yaitu keadaan seseorang yang menyandang dua jenis cacat sekaligus.

Yang dimaksud dengan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, adalah bahwa kita sebagai makhluk beragama berkeyakinan taqwa.

Yang dimaksud asas manfaat adalah bahwa setiap Penyandang Disabilitas memiliki potensi, bakat kemampuan dan kegunaan sehingga diperlukan kondisi dan upaya untuk mewujudkannya.

Yang dimaksud dengan asas kekeluargaan adalah bahwa Penyandang Disabilitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu keluarga yang mencerminkan kasih sayang perhatian, dan perlakuan yang wajar secara timbal balik.

Yang dimaksud dengan asas adil adalah bahwa penerimaan dan pemberian terhadap Penyandang Disabilitas adalah sesuai dengan hak kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan dan keserasian dalam perikehidupan adalah upaya dan kondisi kehidupan sosial masyarakat yang memberikan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Dengan kedudukan peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara dan anggota masyarakat yang bermartabat, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Yang dimaksud dengan asas kemandirian adalah bahwa perlakuan dan kondisi yang menjamin adanya pengakuan, penghormatan, hak-hak Penyandang Disabilitas untuk menentukan hak dan jalan hidupnya secara otonomi, sehingga diharapkan tidak menjadi beban bagi orang atau pihak lain.

Yang dimaksud dengan asas ilmu pengetahuan dan teknologi adalah bahwa pendayagunaan pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi upaya penyediaan aksesibilitas dan rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan aspek “kehidupan dan penghidupan” meliputi antara lain aspek agama, kesehatan, pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, ekonomi, pelayanan umum, budaya, politik, pertahanan keamanan, olahraga, rekreasi dan informasi.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Perlakuan yang sama dimaksudkan agar Penyandang Disabilitas sebagai peserta didik mendapatkan kesamaan perlakuan sebagaimana peserta didik lainnya, termasuk didalamnya kesamaan perlakuan untuk mendapatkan sarana dan prasara pendidikan.

Sedangkan yang dimaksud dengan satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pasal 19**Ayat (1)**

Yang disebut dengan penyelenggaraan satuan pendidikan adalah pemerintah atau masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 20**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, dan agama sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Sarana dan prasarana umum yang meliputi bangunan umum diberikan antara lain: jalan naik yang dapat dilalui kursi roda. Apabila, fasilitas tersebut belum ada dibuat pelayanan khusus bagi Penyandang Disabilitas dilantai bawah untuk gedung bertingkat.

Huruf b

Jalan umum diberikan tanda bunyian bagi pengguna jalan Penyandang Disabilitas netral sesuai kebutuhan.

Ayat (4)

Huruf a

Pelayanan informasi dapat diberikan melalui antara lain: suara, bunyian atau tulisan yang diperuntukan bagi Penyandang Disabilitas.

Huruf b

Pelayanan khusus misalnya : tempat loket, penjualan tiket angkutan umum yang diperuntukan khusus bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Yang dimaksud dengan ditinjau ulang adalah dalam rangka memberikan kesempatan kepada BUMN, BUMD, Perusahaan swasta, Badan Hukum dan lembaga sosial untuk menyesuaikan persyaratan yang berlaku dan apabila tidak dipenuhi akan dicabut izin usahanya.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2013
NOMOR 122